

**DAMPAK UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN  
1974 PASAL 39 TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR  
PROSEDUR SIDANG (STUDI KASUS  
PENGADILAN AGAMA  
KLAS 1 A PALU)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh:**

**AHMAD ARIF  
NIM.13.3.09.0018**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH  
(FASYA) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini  
Smenyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di  
kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat  
oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan yang diperoleh  
karenanya batal demi hukum.

**Palu, 05 Desember 2019 M.**  
**06 Rabiul Akhir 1441 H.**

**Penulis/peneliti,**

**MUH. HAERULLA A. AMAN**  
**NIM: 13.3.09.0018**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “**Dampak Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Terhadap Perceraian Diluar Prosedur Sidang (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1A Palu)** Oleh **Ahmad Arif NIM: 13.3.09.0018**, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, **24 oktober 2019 M.**  
**25 Safar 1441 H.**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Drs. Ahmad Syafi'i, MH**  
**Nip. 19651213 199703 1 009**

**Ahmad Arief, Lc., M.H.I**  
**Nip. 198704082015031005**

**Mengetahui;**  
**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.**  
**Nip. 19671017 199803 1 001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Ahmad Arif 13.3.09.0018 dengan judul “**DAMPAK UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 PASAL 39 TERHADAP PERCERAIAN DILUAR PROSEDUR SIDANG (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KLAS 1 A PALU)**” yang telah di munaqasyakan oleh dewan penguji Institut Agama Islam Negeri Palu pada tanggal 05 Desember 2019 yang bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan gunah memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan beberapa perbaikan.

## DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda tangan
KETUA SIDANG	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
PEMBIMBING I	Drs. Ahmad Syafii, M.H	
PEMBIMBING II	Ahmad Arif, Lc., M.H.I	
PENGUJI I	Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag	
PENGUJI II	Hamiyuddin, SPd.I, MH	

## Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

**Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag**  
Nip. 19671017 199803b1 001

**Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I**  
Nip. 19700424 200501 2 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ. آمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis (Ayahanda (Darwis Pabi) & Ibunda Tercinta (Sahtia) yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. dan 5 saudara yg selama ini ikut membantu dalam penyelesaian studi penulis (Dandi Rinaldi, Wandi Martafarit, Winda Rana MArdiana, Indra sakti dan Hilman).
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf , S Petalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, serta Bapak Dr.H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Pd. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Drs. Saprudin,

M.H selaku Wakil Dekan II yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.

4. Ibu Dr. Sitti Nurkhaerah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Yuni Amelia, M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, MH., selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Arief, Lc.,M.H.I. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Ibu Supiani, S.Ag. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palu beserta jajarannya yang telah banyak memberikan pelayanan dalam menunjang keberhasilan penyusunan Skripsi ini.
7. Jajaran Dosen IAIN Palu, baik Fakultas Syariah dan maupun Fakultas lainnya yang selama ini telah rela meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pendidikan kepada Penulis dengan penuh kesabaran.
8. Bapak Drs. H.Muh. Arsyad Nur Rahma, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Palu yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam proses wawancara.
9. Sahabat-sahabat saya Nur Rahma, S.H., Afandi S Tahir, Andri hermansyah, Gamal Pangeran, Faisal Asado, Famor Heal Ngkuriat, Ais Godal dan khususnya Teman-teman Kos Kharisma yang telah banyak membantu
10. Bude dan Mba Lin selaku Ibu kantin yang selama ini sudah banyak membantu penulis dalam hal menyelesaikan studi sambil menikmati KOPI.

Akhirnya, kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt. *Amin.*

**Palu, 05 Desember 2019 M.**  
**06 Rabiul Akhir 1441 H.**

Penulis

**AHMAD ARIF**  
**NIM: 13.3.09.0018**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah .....	7
E. Garis-Garis Besar Isi .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Pengertian Perceraian .....	11
C. Macam-macam Perceraian .....	12
D. Dasar Hukum Perceraian .....	18
E. Rukun Dan Syarat Perceraian.....	24
F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian .....	26
G. Akibat Perceraian .....	28
H. DampakPerceraian.....	30
I. Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974....	33
J. Tata Cara Perceraian.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38

B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Kehadiran Peneliti .....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Analisis Data .....	42
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klas I A Palu.....	47
B. Faktor Penyebab Perceraian Di Luar Pengadilan Agama....	54
C. Akibat Hukum Dari Perceraian di Luar Pengadilan Agama	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga. Semakin lama permasalahan bisa muncul meruncing sehingga bila tidak ada penyelesaian bagi pasangan suami isteri dapat mengarahkan kepada perceraian.


Era globalisasi telah memberikan pengaruh bagi perilaku masyarakat termasuk dalam alasan pernikahan dan perceraian. Budaya barat telah memberikan kontribusi secara tidak langsung adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan lagi hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan permasalahan dalam rumah tangga.

Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian dikalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau

tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan hal tabuh lagi yang selayaknya dihindari.

Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak di laksanakan kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami isteri) tersebut dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan(perceraian).

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah *syiqaq* (terjadinya perselisihan/persengketaan yang berlarut-larut antara (suami isteri). Namun jauh sebelumnya Allah swt. telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang *hakam* (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* (mediator) dari keluarga perempuan. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari ke dua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut, sebagai mana dijelaskan dalam Q.S.An-Nisa (4): 35.



Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika ke dua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal.<sup>1</sup>

Definisi perceraian dalam Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti mendefinisikan perceraian adalah: “perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”<sup>2</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang No1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik memenuhi syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal (39) Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;
3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.

Ketentuan pasal (115) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang-Indonesia. Penerbit: Raja Publishing, Tahun 2011), 175.

<sup>2</sup>Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet XXI: PT Inter Massa, 1997), 247.

<sup>3</sup>Ibid, 280.

Jadi, dari ketentuan di atas jelaslah bahwa Undang-undang Perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, di mana jatuhnya perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan di lingkungan peradilan agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (114) bahwa:”putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”

Didalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan itu merupakan suatu lembaga dalam struktur kehidupan masyarakat, yang mana satu sama lain saling terikat, saling mengakui secara sah. Perkawinan juga terikat pada suatu aturan hukum tertentu yakni aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana calon suami/isteri itu berada. Lazimnya dalam melakukan suatu perkawinan menurut hukum adat perkawinan, dilakukan melalui upacara-upacara adat yang mengikut sertakan sekalian orang yang telah mengakui mereka sebagai calon suami isteri baik menurut hukum adat maupun hukum agama.

Pada dasarnya melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk selamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat di teruskan jadi harus di putus di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami isteri.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda diantara kematian suami, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-istri. melaksanakan kehidupan suami isteri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi salah paham diantara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain. Apabila suatu perkawinan yang demikian tersebut dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal membina rumah tangga.<sup>4</sup>

Perceraian adalah suatu proses hubungan suami isteri tidak ada lagi keharmonisan dalam perkawinan. Definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak diatur secara tegas, melainkan perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>5</sup>

Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh atau dipersulit pasangan suami isteri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan

---

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 21.

<sup>5</sup> Subekti, S.H. Pokok-pokok Hukum Perdata.cet ke-20. (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm 42.

suami-isteri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri dari pada memisahkan keduanya.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis dapat menarik pokok permasalahan dari kajian skripsi, yakni: Bagaimana Dampak Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal (39) Terhadap Perceraian Diluar Prosedur Sidang (Studi Kasus Pengadilan Agama kelas 1A Palu).

Untuk lebih terarahnya kajian skripsi ini, Penulis mengemukakan dua sub masalah dari pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab perceraian.?
2. Bagaimana Dampak Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 39 Terhadap Perceraian Diluar Prosedur Sidang (Studi Kasus Pengadilan Agama kelas 1A Palu)?

### ***C. Tujuan dan manfaat Penelitian***

Pada hakikatnya, setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam kajian proposal skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian.?
  - b. Untuk mengetahui Dampak Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal (39) Terhadap Perceraian Diluar Prosedur Sidang (Studi Kasus Pengadilan Agama kelas 1A Palu).
2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Ilmiah, yaitu Penulis ingin mengembangkan pengetahuan serta teori-teori yang ada dalam buku, khusus yang berhubungan dengan pembahasan tentang perceraian.
- b. Manfaat Praktis, dapat memberi kontribusi bagi masyarakat dalam pelaksanaan perceraian yang sesuai dengan budaya, ajaran Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Skripsi ini berjudul “Dampak Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 39 Terhadap Perceraian Diluar Prosedur Sidang (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 A Palu)“. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul skripsi ini, Penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut:

1. Dampak

Arti kata Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu akibat, pengaruh.<sup>6</sup>

2. Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang di buat oleh pemerintah(menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditanda tangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>7</sup>

3. Perceraian

Perceraian adalah pisah, putus hubungan sebagai suami isteri, dan talak.<sup>8</sup>

4. Sidang

---

<sup>6</sup>Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1103.

<sup>7</sup>Ibid, 1119.

<sup>8</sup>Ibid, 1114.

Sidang adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu (Rapat) dihadiri oleh semua dan segenap anggota (Hakim). aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.<sup>9</sup>

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Skripsi ini disistematiskan menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab:

Bab I menguraikan tentang pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan mengetengahkan beberapa landasan dasar dalam pembahasan proposal yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab II merupakankajian pustaka yang terdiri atas tinjauan pustaka yang membahas tentang pengertian perceraian, macam-macam perceraian, faktor-faktor terjadinya perceraian, akibat perceraiantantata cara perceraian.

Bab III memaparkan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup beberapa hal, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yakni bagaimana Bagaimana Dampak Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal (39) Terhadap Perceraian Diluar Prosedur Sidang (Studi Kasus Pengadilan Agama kelas 1A Palu).

Bab V, yang merupakan bab penutup dari isi skripsi ini, berisikan beberapa kesimpulan yang tentunya senantiasa mengacu pada rumusan masalah yang dikaji serta saran yang merupakan input dari Penulis yang berkaitan dengan

---

<sup>9</sup>Ibid, 1099.



Bagaimana Dampak Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal (39) Terhadap Perceraian Diluar Prosedur Sidang (Studi Kasus Pengadilan Agama kelas 1A Palu).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian terdahulu***

Skripsi Dedi Winoto, BIA108011 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dengan judul “Kajian terhadap Perceraian yang dilakukan di luar Sidang Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (studi kasus di kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)” padatahun 2014.<sup>1</sup>

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada akibat Hukum Perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada faktor perceraian yang dilakukan diluar persidangan. Dedi winarto membahas faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perceraian diluar persidangan, sedangkan penelitian penulis tentang Dampak undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 39 terhadap Perceraian Diluar Prosedur Sidang.

Jurnal L. Lasdika Hartawan Sani, D1A013186 mahasiswa fakultas Hukum Universitas Mataram. Dengan judul “Pelaksanaan Perceraiana Masyarakat Suku Sasak berdasarkan Undang-undang NO 1 Tahun 1974 ( studi kasus di Desa Sakra kab. Lombok Timur NTB)” pada Tahun 2018.

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada perceraian berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dan adapun perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada faktor perceraian masyarakat suku sasak apakah sinkronisasi dengan undang-undang perkawinan, sedangkan penelitian

---

<sup>1</sup>Dediwinoto,Kajian terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (studi kasus di kecamatan semidang alas Maras Kabupaten Seluma),.2014.

Penulis tentang Dampak undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 39 terhadap perceraian diluar Prosedur sidang.<sup>2</sup>

### **B. Pengertian Perceraian**

Pengertian perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar ‘cerai’ yang diambil isim masdarnya(*ithlaq*) yang berarti melepaskan, meninggalkan.<sup>3</sup> Secara etimologi kata perceraian berasal dari kata cerai, dalam Kamus Bahasa Indonesia cerai bermakna: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, dan talak.<sup>4</sup>

Dengan demikian, sinonim dari istilah perceraian itu sendiri secara etimologi ,kata talak berasal dari Bahasa Arab yaitu yang terambil dari kata yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>5</sup>

Al-Jaziri dalam kitab Al-Figh’ala Al-Mazhahib Al-Arba’ah memberikan definisi talak, atau perceraian yaitu; “talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>6</sup> Sedangkan Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukarja mengatakan bahwa pengertian talak adalah melepaskan seseorang perempuan dari ikatan perkawinan.<sup>7</sup>

Abu Bakar Zakaria Al-Anshari dalam kitab nya Fath Al-Wahab mendefinisikan talak adalah “talak ialah melepaskan tali akad nikah dengan kata-kata dan semacamnya”.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup>L. Lasdika Hartawan Sani, *pelaksanaan perceraian pada masyarakat suku sasak berdasarkan Undang-undang NO. 1 tahun 1974 (studi kasus di desa sakra kec. Sakra kab. Lombok timur NTB)*,.2018.

<sup>3</sup>Abu Bakar Malik bin Sayyid Salim, *shahih Fikih Sunnah*(Jakarta Pustaka Azzam, 2007), 361.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II, Cet. VII (Jakarta : Balai Pustaka,1996), 185.

<sup>5</sup>Bakri A. Rahman Et.al, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Perdata*, Jilid II (Jakarta: Hidayakarta Agung, 1981), 40.

<sup>6</sup>Zakaria Darajat, *Ilmu Fiqh II*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), 172.

<sup>7</sup>A. Rahman, *Undang-undang perkawinan dan Perdata*.49.

<sup>8</sup>Zakia Darajat,*IlmuFiqh II*.173.

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Al-Sunah mendefinisikan talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>9</sup>

Dari definisi-definisi terminology tentang perceraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa perceraian adalah melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan kata-kata tertentu dan cara-cara tertentu pula.

### C. *Macam-macam Perceraian*

#### 1. Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, putusan perceraian terjadi karena talak, khulu'li'an dan lain sebagainya.

##### a. Talak

Dalam hal perceraian karena talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak maka talak akan dibagi menjadi tiga macam yaitu: talak sunni, dan talak bid'i.<sup>10</sup>

Talak sunni dan talak bid'I dijelaskan dalam pasal (121-122) Kompilasi Hukum islam, pasal(121): "Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istrinya yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut". Pasal(122): "Talak bid'I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan diwaktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut".<sup>11</sup>

Sedangkan talak *iasunniwa la bid'i* diterangkan oleh Djamaan Nur:Talak yang termasuk dalam kategori ini bukan sunni dan bukan bid'i yaitu:

- 1). Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli.

---

<sup>9</sup>Ibid, 172.

<sup>10</sup>Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, cet I, (Semarang : Dina Utama, 1993),136-137.

<sup>11</sup>Departemen Agama R.I, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Dirjen,Binbagais Departemen Agama R.I, 1997/1998), 117.

- 2). Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas masa haid (menopause).
- 3). Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.<sup>12</sup>

Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya suami rujuk kembali dengan istrinya yang ditalaknya, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu talak raj'i dan ba'in. Talak raj'I diterangkan dalam pasal(118) KHI: "talak raj'I adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk dengan istrinya dengan masa iddah."<sup>13</sup>

Sedangkan talak ba'in kubra yang diterangkan dalam pasal(119-120) KHI. Dalam pasal (119) yaitu:

Ayat 1: Talak ba'in sugra adalah talak yang dibolehkan dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Ayat 2: Talak ba'in sugra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- a) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul
- b) Talak dengan tebusan atau khulu'
- c) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama

Pasal(120): "Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak seperti ini tidak dapat dirujuk atau dinikahkan kembali, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan habis masa iddahya."<sup>14</sup>

#### b. *Khulu'*

*Khulu'* adalah perceraian dari permintaan dari sisi istri dengan mengirimkan tebusan dan disetujui oleh suami.<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Djamaan,*Munakahat*, 137.

<sup>13</sup>Departemen Agama R.I,*Tanya Jawab*, 116.

<sup>14</sup>Ibid, 166-167.

<sup>15</sup>Departemen Agama R.I, *The Compilation Of Islamic Law In Indonesia*, (Dirjen Bimbagais Departemen Agama R.I 1996/1997), 2.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *khulu* 'adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan(*iwadl*) kepada suami atau persetujuan suaminya yang henda diceraikan.

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa talak yang terjadi karena *khulu* ' dimasukkan sebagai talak ba'in sugra.

c. *Li'an*

*Li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali bersumpah tentang kebenaran tuduhannya dengan menyebut nama Allah Swt. dan pada sumpah yang kelima disertai dengan pernyataan bahwa ia bersedia dilaknat oleh Allah Swt. Jika ia berdusta dalam tuduhannya.<sup>16</sup>

Perceraian yang terjadi karena *li'an* berakibat putusnya perkawinan selama-lamanya dan suami tidak dibolehkan kembali dengan istrinya.

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nur (24): 6-7.



Terjemahnya:

<sup>16</sup>A. Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, 46-57

Dan orang-orang yang menuduhis trinya (berzina) padahal mereka tidak ada memiliki saksi-saksi selain mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar.

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.<sup>17</sup>

#### d. *Fasakh*

*Fasakh* adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan.<sup>18</sup>

Kamal Mukhtar menerangkan: “Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang member keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara *fasakh* ini haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap dan alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan pada kebenaran alat-alat buktitersebut”.<sup>19</sup>

Meskipun secara umum ayat-ayat al-qur’an membolehkan terjadinya talak antara suami istri, namun ulama fiqh mengemukakan rincian hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi.

- 1) Talak dihukumkan wajib apabila suami istri senantiasa terjadi percekcoakan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (*hakam*) dari kedua belah pihak, percekcoakan tersebut tidak

---

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang-Indonesia. Penerbit: Raja Publishing, Tahun 2011), 544.

<sup>18</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.II, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), 212.

<sup>19</sup>Ibid

kunjung berakhir. Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak.

- 2) Talak dihukumkan Sunnah apabila istri tidak mau patuh kepada hukum-hukum Allah swt. dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah Swt. (seperti shalat dan puasa) maupun sebagai istri (tidak mau melayani suami).
- 3) Talak dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak istrinya. Dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami member peluang bagi istrinya untuk melakukan perzinaan. Termasuk kedalam talak yang diharamkan ini adalah menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah dicampuri lebih dahulu;
- 4) Talak dihukumkan makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksudkan hadis Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Menurutfukaha, pengertian “dibenci” dalam hadis tersebut menunjukkan makruh;
- 5) Talak dihukumkan mubah (boleh) apabila talak itu dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan itu tidak baik, pelayananny terhadap suami tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak sejalan, meskipun pertengkaran dapat dihindari. Dalam perkawinan seperti ini, menurut ulama fiqh, tujuan perkawinan yang dikehendaki



syarak tidak akan tercapai. Oleh Karena itu, suami boleh menjatuhkan talaknya.

Tetapi apabila ditinjau dari konteks subjek hukum yang memulai perkara perceraian, baik hukum islam membagi perceraian menjadi dua macam, yaitu cerai yang diakibatkan oleh permohonan suami dipengadilan yang hendak menceraikan istrinya yang disebut cerai talak dan cerai yang disebabkan gugatan istri dipengadilan terhadap suaminya yang disebut cerai gugat. Kedua macam perceraian ini memiliki prosedur atau tata cara tersendiri untuk berperkara dipengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks hukum perdata, bentuk-bentuk perceraian lebih dilihat dalam konteks sebab-sebab perceraian yang menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja karena beberapa hal, yaitu: kesadaran tidak hadir, keputusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur, dan arena perceraian dengan alasan-alasan tertentu

## 2. Perceraian Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat menginginkan perkawinan itu bertahan selama-lamanya. Tetapi biasa timbul suatu keadaan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Menurut Hukum adat, putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian dan perceraian.

Perceraian dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan. Alasan-alasan yang dapat diterima oleh Hukum adat yang dapat mengakibatkan perceraian, antara lain:

- a. Isteri berzinah
- b. Isteri tidak dapat mempunyai anak

- c. Suami tidak dapat memenuhi kehidupan sebagai suami
- d. Suami meninggalkan isteri dalam waktu yang lama, dan
- e. Adanya kemauan dan permufakatan antara suami isteri.

Alasan tersebut di atas, putusnya perkawinan karena perceraian juga di pengaruhi oleh Hukum Islam. Misalnyatalak suami, *khulu'* isteri, dan *tala'*q isteri..

Menurut hukum adat dengan putusnya perkawinan, maka mantan isteri atau suami adalah bebas untuk kawin lagi. Baik menurut hukum adat maupun hukum Islam, seorang isteri tidak dapat menuntut keperluan hidup dari mantan suaminya.<sup>20</sup>

#### ***D. Dasar Hukum Perceraian***


Masalah perceraian merupakan suatu masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang undang perkawinan, karena kenyataannya dalam masyarakat sekarang ini banyak perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian yang tampaknya hal tersebut terjadi dengan sangat mudah. Adakalanya perceraian tersebut tanpa alasan yang kuat, hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hukum Islam mengisyaratkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamalamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. Syari'at yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara

---

<sup>20</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), cet ke-1, 134-137.

suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat di atasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami-isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Dalam hal ini Agama Islam telah mengatur terlebih dahulu, mengatur sedemikian rupa masalah perceraian ini dengan menurunkan ayat-ayat Al-quran dan hadist-hadist Nabi yang berkenaan dengan perceraian tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri, di antaranya:

Surat An-Nisa': 130



Terjemahnya:

Keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunianya, dan Allah Maha Kuat (karunianya) lagi Maha Bijaksana". (Q.S. An-Nisa': 130).

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada

masing-masing keduanya (suami isteri). Walaupun pasangan suami isteri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan ba'in kubra, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 249 :



Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara baik.”(Q.S. Al-Baqarah: 249).

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat di rujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali si isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.

Dalam hal ini ini bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenteram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Sedangkan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Kerena perkawinan merupakan salah satu anugerah ilahi yang patut di syukuri dan bercerai tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Sedangkan kufur itu tentu dilarang dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa. Perceraian merupakan alternatif berakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh di tempuh dimana baterah rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, di tempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah yang paling suci dan paling kokoh.

Sedangkan perceraian dalam hukum negara di atur dalam, yaitu sebagai berikut :

1. Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya mulai dari Pasal 31 sampai Pasal 38.
2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang perkawinan yang diatur dalam bab V tentang tata cara perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

3. Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut dalam bab berita acara bagian kedua tentang pemeriksaan sengketa perkawinan yang di atur dalam Pasal 65 sampai Pasal 91.
4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang di atur dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan serta bab XVII tentang akibatnya putus perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai Pasal 148. Sedangkan bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai Pasal 162.

Berdasarkan dari berbagai sumber hukum, maka hukum talak dibagi ke dalam empat (4) bagian, yaitu :

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan sebagai salah satu tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi syiqoq kasus ialah dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

## 2. Sunnah

Talak disunatkan jika isteri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan Agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban Agama seperti meninggalkan Sholat, Puasa, isteri tidak afifah (menjaga diri, berlaku hormat). Hal ini dikarenakan isteri yang demikian itu akan menurunkan martabat Agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.

## 3. Haram

Sayiq sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan madharat, bagi suami maupun isteri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami isteri itu tanpa alasan.

## 4. Makruh

Berdasarkan hadist yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi SAW tidak mengharamkan juga karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.<sup>21</sup>

### ***E. Rukun dan Syarat Perceraian***

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta , Kencana, 2003, Hal. 214-217

Rukun thalak ialah unsur pokok yang harus ada dalam thalak dan terwujudnya thalak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun thalak tersebut ada empat (4), yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1. Suami.

Suami adalah yang memiliki hak thalak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Thalak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan. Oleh karena itu thalak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Thalak akan sah apabila suami yang menjatuhkan thalak tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Berakal sehat, maka tidak sah thalaknya anak kecil atau orang gila.
- b. Baligh dan merdeka.
- c. Atas kemauan sendiri bukan dipaksa orang lain.
- d. Masih ada hak untuk menthalak.

#### 2. Isteri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh thalak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.

Thalak akan sah apabila isteri yang dijatuhkan thalak memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, Hal. 201

<sup>23</sup> Ibid, Hal. 202

<sup>24</sup> Ibid, Hal. 203



- a. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalin masa iddah thalak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam di pandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b. Kedudukan isteri yang di thalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah
- c. Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah atau ismah.

### 3. Sighat thalak

Sighat thalak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan thalak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Thalak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya. Semisal suami memarahi isteri, memukulnya mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan thalak, maka yang demikian itu bukan thalak. Demikian pula niat thalak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan tidak diucapkan, tidak di pandang sebagai thalak.

### 3. Qashdu (Sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada

isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata :  
 “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi : “ini  
 sebuah talak untukmu”, maka talak tidak di pandang jatuh.<sup>25</sup>

#### ***F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian***

Banyak faktor yang prediktif yang memungkinkan terjadinya perceraian. Salah satunya adalah faktor usia yang memungkinkan terjadinya perceraian, sehingga untuk menangkal kemungkinan ini diberberapa negara maju maupun negara berkembang ditetapkan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Kematangan pribadi juga merupakan faktor menonjol terhadap kelangsungan perkawinan. Dengan kata lain perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya kematangan emosional antara suami dan isteri dalam memecah masalah keretakan atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII pasal (38) sampai dengan pasal (41). Tata cara perceraian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal (14) sampai dengan pasal (36), dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 tahun 1975.

Pasal (38) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan.

Pasal (39):

---

<sup>25</sup> Ibid., Hal. 204

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antar suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam Kompilasi diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya dalam Bab XVI pasal (113) sampai dengan pasal (162).

Pasal (113) Kompilasi sama dengan pasal (38) UU Perkawinan. Pasal (114): “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal (115) KHI menegaskan bunyi pasal (39) ayat (1) sesuai dengan konsern KHI yaitu untuk orang islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, di jelaskan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemauannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

### ***G. Akibat Perceraian***

Perkawinan dalam islam adalah ibadah dan Mitsaqan Ghalidan (perjanjian kokoh). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusanya, akan tetapi ada akibat hukum yang perlu di perhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.

Dalam kompilasi Hukum Islam, di sebutkan akibat putusnya perkawinan, dari segi timbulnya masa iddah:

1. Karena talak ialah timbulnya masa iddah dan selamanya masa iddah, isteri boleh di rujuk.
2. Kompilasi Hukum Islam pasal 153 (1): bagi seorang isteri yang putusnya perkawinannya berlaku masa iddah, kecuali qobla al dukhul dan putus karena kematian suami.
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 155: waktu iddah bagi wanita putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan lian berlaku iddah talak.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>H. Ahmad Rofiq., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet.2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 217-218.

Dalam hal nafkah, Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyebutkan:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
2. Memberikan nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nuzyyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih berhitung seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul.
4. Memberikan biaya hidhnanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>28</sup>

Adapun dalam hal pemeliharaan anak akibat putusya sebuah perkawinan karena perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 adalah:

- 1.) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhnanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya di gantikan oleh:
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
  - b. Ayah
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 2.) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhnanah dari ayah atau ibunya.

---

<sup>27</sup>A. Rahman 1. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), Cet, Ke-1, 225.

<sup>28</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia. 2008), Cet 1, .46

- 3.) Apabila pemegang hadhnanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhnanah telah di cukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Peradilan Agama dapat memindahkan hak hadhnanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhnanah pula.
- 4.) Semua biaya hadhnanah dan nafkah akan menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).
- 5.) Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhnanah atau nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), (d).
- 6.) Pengadilan Agama dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>29</sup>

#### ***H. Dampak Perceraian***

Pengaturan masalah perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Pengaturan lebih khusus bagi orang Islam tentang perkawinan terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (Impres No. 1 Tahun 1991).

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam pengertian, perkawinan adalah sah apabila telah

---

<sup>29</sup>Ibid, 72-73,.

dilaksanakan menurut rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya. Dengan demikian, di dalam praktiknya, maka ada perkawinan yang tercatat dan ada yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat, biasa dikenal di dalam masyarakat dengan sebutan perkawinan di bawah tangan atau kawin siri.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 disebutkan bahwa putusanya ikatan perkawinan antara suami-istri disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), putusanya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”* dengan merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”*.

Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: *“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”*.

Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri.

#### ***I. Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974***

Pasal 14: seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa iya bermaksud



menceraikan isterinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>30</sup>

Paasal 15 : pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16: pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud pasal 14 apabila memang terdapat alasan seperti dalam pasal 19 peraturan pemerintah, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17 : sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16. Ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk dilakukan pencatatan perceraian.

Pasal 18 : perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.

Pasal 19: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>30</sup>Hasanudin, Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Artikel diakses pada tanggal 09 Februari 2010 dari <http://doch.google.com>.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal (39):

- J. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- K. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antar suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- L. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

### ***J. Tata Cara Perceraian***

Perceraian, merupakan salah satu sebab bubar nya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataanya, di dalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah.

Juga perceraian adakalanya terjadi, karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Dibeberapa daerah di Indonesia, angka perceraian meningkat, sebelum rancangan Undang-Undang Perkawinan berhasil di Undangkan.

Dengan adanya Undang-Undang perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi di dalam praktek sehari-hari, karena alasan-alasan sudah tidak mudah lagi hidup sebagai suami isteri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Dilain pihak kadang kala seorang suami begitu mudah untuk menceraikan isterinya hanya karena dengan alasan tidak senang lagi. Atau si suami meninggalkan begitu saja isterinya, yang dalam kenyataan masih sebagai isteri, tetapi tidak merasakan sebagai isteri. Dengan adanya Undang-Undang ini, terutama dikalangan kaum wanita, tidaklah mudah bagi seorang laki-laki yang sebagai suaminya tanpa alasan-alasan yang sah menurut Undang-Undang dapat menceraikan isterinya.

Memang di dalam Undang-undang perkawinan itu dimaksud juga untuk mempersukar perceraian. Asasnya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Eks. Pasal (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974).

Untuk memperkecil atau mempersukar perceraian Undang-Undang memberi batasan-batasan untuk melakukan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat lagi sebagai suami isteri. Dengan alasan-alasan untuk melakukan perceraian itu, harus pula di kukuhkan oleh pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi mereka yang lainnya (eks P.p. No 9 Tahun 1975 pasal (1) huruf b).

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah di aturdalam pasal (9) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

Ayat 1: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dalam ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, antara lain diatur dalam pasal (39) sampai dengan pasal (41) dan dalam Pp No 9/1975 dalam pasal (14) sampai dengan pasal (36), perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam, akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pertama, cerai talak: pasal ini adalah dimaksud cara cerai talak untuk mereka yang beragama islam. Sedangkan cara selanjutnya diatur dalam pasal (14) tersebut di atas sampai dengan pasal (18) P.p. No 9/1975, yang dalam ketentuan pelaksanaannya harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis, yang isinya ia memberitahukan bahwa akan menceraikan isterinya. Dan untuk itu meminta kepada pengadilan agar mengadakan sidang menyaksikan perceraian tersebut. Maka selanjutnya ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

Ketentuan-ketentuan selanjutnya diatur dalam pasal (15) P.p. No 9/1975 sampai dengan pasal (18) yang menyatakan:

Pasal 15: pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal (14) dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil

pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16: pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal (14) apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal (9) peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17: sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal (16) ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18: perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Kedua cerai gugat: cerai gugat terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan. Sebenarnya istilah cerai gugat ini tidak ada, akan tetapi di dalam P.p. No 9/1975 hanya disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Selanjutnya cara gugatan ini diatur di dalam pasal (20) sampai dengan pasal (36) peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). Cet pertama., 69-72.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Pendekatan merupakan asumsi yang mendasari dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian Penulis. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga Penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto “lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif”.<sup>1</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, mengatakan bahwa “metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.<sup>2</sup>

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini, adalah:

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed, II, (Cet.IX; Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 209

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 5

2. Bersifat langsung antara peneliti dan responden.
3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak perajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>3</sup>

Penelitian ini lebih mendekati kesesuaian dengan topik kajian skripsi ini, yakni pendekatan dalam bentuk “pendekatan kualitatif”, yang menitik beratkan kepada kegiatan penelitian di lokasi objek dalam melakukan penelitian yang ada, dengan tujuan untuk memperoleh data ilmiah dan tidak menimbulkan hipotesis yang sifatnya menduga-duga berbagai hal yang menyangkut efek UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal (39) terhadap perceraian secara adat (Studi Kasus Pengadilan Agama kelas 1A palu).

### ***B. Lokasi Penelitian***

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama kelas I APalu karena pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menangani perkara perceraian yang mana salah satunya mengenai efek UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal (39) terhadap perceraian secara adat. Dengan adanya pihak pengadilan agama palu cukup memudahkan bagi penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan sebagai pengamat penuh yang

---

<sup>3</sup>Ibid., 3

mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di Pengadilan Agama kelas 1A Palu yang lebih berfokus pada efek UUPerkawinan No 1 tahun 1974 pasal (39) terhadap perceraian secara adat.

Secara umum, kehadiran peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian dari skripsi atau penelitian ini.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Jenis data yang dikumpulkan oleh Penulis terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Data primer, adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya di amati dan di catat untuk pertama kalinya. Kata-kata dan tindakan orang yang di amati atau di wawancarai merupakan sumber data primer.

2. Data sekunder, yaitu pengumpulan data melalui dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, data sekunder yang diperoleh adalah berupa data-data desa dan informasi-informasi lainnya yang dipandang berguna sebagai bahan pertimbangan analisis dan interpretasi data primer.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dengan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “Metode



Research Penelitian Ilmiah” S. Nasution, berpendapat bahwa “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan”.<sup>4</sup>

Dalam observasi ini, Penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni Penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis sehubungan dengan apa-apa yang dilihat dan berkenaan data yang dibutuhkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad:

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>5</sup>

## 2. Interview (wawancara)

Metode yang dipergunakan Penulis dengan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lexy J. Moleong dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” mengemukakan bahwa:

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>6</sup>

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan peneliti ini. Instrumen penelitian yang digunakan dalam interview adalah alat tulis menulis untuk catatan reflektif dan

---

<sup>4</sup>N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Cet. VII : Bumi Askara, 2004), 106

<sup>5</sup>Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed. VI. (Bandung, 1978), 155

<sup>6</sup>Moleong, *Metodologi*, 135

pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Suharsimi Arikunto:

...., yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas pewawancara sangat diperlukan. Bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden.<sup>7</sup>

Interview langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan Penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, Penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta dalam teknik dokumentasi ini, Penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti penelitian benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

## ***F. Teknik Analisis Data***

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Matthew B. Miles & A. Michel Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang

---

<sup>7</sup>Arikunto, *Prosedur*, 197

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>8</sup>

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap Penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sejenisnya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Matthew B. Miles & A. Michel Huberman menjelaskan:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.<sup>9</sup>

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

---

<sup>8</sup>Matthew B. Milles, et.al, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Djejep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku Sumber tentang Metode-metode Baru, (Cet. I:Jakarta: UI-Press, 1992 ), 16

<sup>9</sup>Ibid., 17

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dari Penulis terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, Matthew B.Miles & A.Michel Huberman menjelaskan:

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi.<sup>10</sup>

Dalam kegiatan memverifikasi, penulis mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, Penulis pilih yang mana sesuai dengan judul dan membuang yang tidak perlu.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif”, bahwa:

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.<sup>11</sup>

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Menurut Denzim dalam buku Lexy J Moleong “triangulasi dibedakan menjadi menjadi empat macam yakni teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori”.<sup>12</sup> Berikut penjelasannya:

---

<sup>10</sup>Ibid., 19

<sup>11</sup>Moleong, *Metodologi*, 171

<sup>12</sup>Ibid,330

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda .
2. Triangulasi dengan metode,terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan penyidik ialah memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
4. Triangulasi dengan teori yakni fakta tidak dapat di periksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal itu dapat dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainnya.

Jadi, triangulasi cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- c. Memanfaatkan beberapa metode agar pengecekan kepercayaan data dapat di lakukan.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri Penulis sendiri maupun

para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama Penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klas I A Palu*

Indonesia sebagai negara yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak setiap warganya, baik itu menyangkut hak keperdataan maupun kepidanaan. Perlindungan atas hak setiap warga negara didalam hukum itu mengandung arti bahwa siapa saja berhak memperoleh keadilan tanpa ada diskriminasi sedikit pun juga.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi :

Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum pengadilan Negeri. Dan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 sebagai realisasi PP No. 45 Tahun 1957.<sup>1</sup>

#### *1. Sejarah Pengadilan Agama Klas I A Palu*

Jauh sebelum Indonesia merdeka dizaman penjajahan Belanda, sudah dikenal adanya "Gadhi" di Sulawesi Tengah khususnya dilembah Palu yang diangkat oleh kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti Nikah, Talak, Rujuk, Mawaris dan lainnya diselesaikan lewat Raad Agama (*Qadhi*) Mahkamah Syar'i yang sekarang adalah pengadilan Agama.

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama/mahkamah Syariah Palu pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikanya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu yaitu

---

<sup>1</sup>Pengadilan Agama Palu, *Profil Pengadilan Agama Palu*, pa-palu.go.id.

bapak KH. Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan biaya anggaran rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang TU/Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).<sup>2</sup>

Pada saat Bapak KH. Mahfud Godal diutus mengikuti konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak KH. Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di Jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi di kompleks Masjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu Bapak KH. Mahfud Godal dengan Pemda Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah Bapak M. Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah.

## ***2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Klas I A Palu***

### Visi

- Terwujudnya Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung.

### Misi

- Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Palu.
- Memberikan Pelayanan Yang Prima Kepada Pencari Keadilan.
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Palu.
- Meningkatkan Kredibilitas Dan Tansparasi Pengadilan Agama Palu.

---

<sup>2</sup> Ibid



**3. Majelis Hakim, Kepaniteraan, Kepegawaian, dan Jurusita Pengadilan Agama klas**

**I A Palu.**

a. Majelis Hakim

Tabel I.

1.	Drs. H.Muh.Arsyad
2.	Drs.H.M. Natsir
3.	Drs. H.Amiruddin, M.H.
4.	Dra. Tumisah
5.	Drs. Samsuddin, S.H.
6.	Muwafiqoh,S.H.,M.H.
7.	Drs. Abdul Kadir Wahab, S,H.,
8.	Drs. M.Taman
9.	Drs.H.Muh.Hasbi, S.H.
10.	H. Harsono Ali Ibrahim, s.Ag.,M.H.
11.	Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.
12.	Dra. Hj. St.Sabiha,S.H.,M.H.

Sumber data : Pengadilan Agama Klas I A Palu

b. Kepaniteraan

Panitera Pengganti

Tabel II

1.	Hj.Hadijah, S.H
2.	Sitti Nur Cahaya,S.Ag.,M.H.
3.	Suhria, S,H.

4.	Aziz, S.H.
5.	Rahmawati, S.H.I.
6.	Hj. Husnawati, S.Ag.
7.	Sukaenah. S.Ag.
8.	Hj. Rinalty, S.Ag
9.	Hj. Mannaria, S.H.
10.	Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.,M.H.
11.	Aryati Yahya, S.Ag.
12.	Hadrat Uzair H.Hamzah, S.Ag.,M.H.

Sumber data : Pengadilan Agama Klas I A Palu

c. Kepegawaian

Tabel III

1.	Abdul Rahman
2.	Nu'man, S.H.I.
3.	Supardi
4.	Agus Suseno, A.Md.,TI.
5.	Rozalia
6.	Irwan, S.Sy.
7.	Hadrawati

Sumber data : Website : pa-palu.go.id.

d. *Jurusita/Jurusita Pengganti*

Tabel IV

1.	Solman Abidin. S.H.I.
2.	Hj. Nurmiati H. Bennu, S.H.I.
3.	Abdul Khair. S.H.
4.	Musakip.S.H.
5.	Hj. Yulianti, ST.
6.	Akriyadi, S.H.
7.	Nurlaela Darlan, S.Ak.

Sumber data : Pengadilan Agama Klas I A Palu

#### ***4. Keadaan Letak Wilayah Pengadilan Agama Palu Klas I A Palu***

Pengadilan Agama Palu terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis letak kantor Pengadilan Agama Palu memiliki batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kantor Inspektorat Kabupaten Donggala
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong kantor Dan Ramil Palu Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan jl. Wr. Supratman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Bantilan<sup>3</sup>

#### ***5. Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klas I A***

Wilayah hukum Pengadilan Agama Klas I A meliputi seluruh wilayah daerah Tingkat II Kota palu yang terbagi atas 4 (empat) Kecamatan dan 46 (empat puluh enam) Kelurahan yaitu sebagai berikut.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Pengadilan Agama Palu, *Profil Pengadilan Agama Palu*, [pa-palu.go.id](http://pa-palu.go.id).

## 1. Kecamatan Palu Barat

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Kelurahan/Desa Baru (kode pos : 94221)
2. Kelurahan/Desa Boyaoge (kode pos : 94221)
3. Kelurahan/Desa Lere (kode pos : 94221)
4. Kelurahan/Desa Siranindi (kode pos : 94221)
5. Kelurahan/Desa Nunu (kode pos : 94221)
6. Kelurahan/Desa Ujuna (kode pos : 94221)
7. Kelurahan/Desa Kamonji (kode pos : 94221)
8. Kelurahan/Desa Duyu (kode pos : 94221)
9. Kelurahan/Desa Balaroa (kode pos : 94221)
10. Kelurahan/Desa Donggala Kodi (kode pos : 94221)
11. Kelurahan/Desa Kabonena (kode pos : 94221)
12. Kelurahan/Desa Silae (kode pos : 94221)
13. Kelurahan/Desa Buluri (kode pos : 94221)
14. Kelurahan/Desa Tipo (kode pos : 94221)
15. Kelurahan/Desa Watusampu (kode pos : 94221)

## 2. Kecamatan Palu Selatan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Kelurahan/Desa Birobuli Selatan (kode pos : 94231)
  2. Kelurahan/Desa Birobuli Utara (kode pos : 94231)
  3. Kelurahan/Desa Petobo (kode pos : 94231)
  4. Kelurahan/Desa Kawatuna (kode pos : 94231)
  5. Kelurahan/Desa Tanamodindi (kode pos : 94231)
  6. Kelurahan/Desa Lolu Selatan (kode pos : 94231)
  7. Kelurahan/Desa Lolu Utara (kode pos : 94231)
  8. Kelurahan/Desa Tatura Selatan (kode pos : 94231)
  9. Kelurahan/Desa Tatura Utara (kode pos : 94231)
  10. Kelurahan/Desa Tavanjuka (kode pos : 94231)
  11. Kelurahan/Desa Palupi (kode pos : 94231)
  12. Kelurahan/Desa Pengawu (kode pos : 94231)
- ## 3. Kecamatan Palu Timur

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Kelurahan/Desa Besusu Barat (kode pos : 94111)
2. Kelurahan/Desa Besusu Tengah (kode pos : 94111)
3. Kelurahan/Desa Besusu Timur (kode pos : 94111)
4. Kelurahan/Desa Besusu Layana Indah (kode pos : 94111)
5. Kelurahan/Desa Besusu Poboya (kode pos : 94111)

6. Kelurahan/Desa Lasoani (kode pos : 94111)
  7. Kelurahan/Desa Talise (kode pos : 94111)
  8. Kelurahan/Desa Tondo (kode pos : 94111)
4. Kecamatan Palu Utara

Daftara nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Kelurahan/Desa Lambara (kode pos : 94141)
2. Kelurahan/Desa Panau (kode pos : 94141)
3. Kelurahan/Desa Baiya (kode pos : 94141)
4. Kelurahan/Desa Pantoloan (kode pos : 94141)
5. Kelurahan/Desa Kayumalue (kode pos : 94141)
6. Kelurahan/Desa Kayumale Ngapa (kode pos : 94141)
7. Kelurahan/Desa Taipa (kode pos : 94141)
8. Kelurahan/Desa Mamboro (kode pos : 94141)

#### ***B. Faktor Penyebab perceraian di luar Pengadilan Agama***

##### 1. Faktor ekonomi

Tingkat pendapatan rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga sedangkan tuntutan hidup semakin hari semakin meningkat. Serta Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dalam persidangan sementara mayoritas masyarakat perekonomiannya masih lemah.

Seperti yang kita ketahui biaya perceraian melalui pengadilan agama (persidangan) sangatlah tinggi dan membutuhkan proses yang sangat lama.

Sehingga masyarakat yang berlatar belakang ekonomi menengah kebawah tidaklah mampu menyelesaikan perceraian mereka melalui pengadilan agama.

## 2. Faktor pengetahuan hukum masyarakat

Pada dasarnya masyarakat tidak mengetahui adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah, ada juga yang sudah mengetahui tapi berpura-pura tidak mengetahuinya. Itu yang membuat masyarakat menjadi tidak memperdulikan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada.

## 3. Faktor adat istiadat

Tradisi atau kebiasaan perceraian yang berlaku dimasyarakat sudah berlaku sejak dahulu sebelum adanya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan hingga sekarang tradisi ini masih tetap berjalan. Bagi masyarakat khususnya yang masih minim pengetahuan soal Hukum Perceraian yang mereka lakukan sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehinggamereka tidak merasa takut akan hal yang datang dikemudian hari jika salah satu diantara kedua belah pihak ada yang menuntut hak asuh anak-anak dan menuntut harta gono-gini, karena mereka memiliki selembar kertas yang berisi ungkapan cerai yang ditandatangani diatas materai. Itulah yang dapat dijadikan bukti oleh mereka.

## 4. Faktor yuridis

Perceraian diluar pengadilan masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman masyarakat yang menganggap sah-sah saja perceraian di luar pengadilan selama tidak bertentangan dan dianggap sesuai

dengan ketentuan hukum islam sehingga kemudian masyarakat mengikuti ketentuan ini. Bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menghendaki sebuah perceraian dilakukan didepan pengadilan.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas masih banyak faktor lain yang menyebabkan mereka melakukan perceraian di luar sidang, sedangkan dalam proses berpekarra memakan waktu yang cukup lama. Dengan alasan perekonomian dan ketidak tahuan tentang hukum yang berlaku, maka akan membuat sulit untuk penegakan hukum dalam masyarakat tersebut, seperti halnya dengan masih banyak terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan ini dalam masyarakat tersebut, memang perceraian tersebut sah menurut hukum Islam akan tetapi tidak sah menurut hukum Negara, karena semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka masalah perceraian haruslah dilakukan menurut ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### ***C. Akibat Hukum Dari Perceraian di Luar Pengadilan Agama***

Perceraian di luar pengadilan agama, membawa akibat putusya hubungan hukum antara suami isteri yang bersangkutan, perceraian yang dilakukan diluar prosedur sidang bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39. Dan perceraian yang dilakukan diluar prosedur sidang akan berdampak bagi suami dan istri serta anak apabila keduanya mempunyai anak. Dampak bagi suami dan istri yang melakukan perceraian diluar pengadilan akan menyulitkan mereka akan menikah lagi. Karena tidak ada surat putusan perceraian dari pengadilan. Disamping itu



pula istri yang diceraikan sulit menuntut nafkah *iddah* dari suami yang menceraikannya. Sedangkan bagi anak tidak akan mendapatkan nafkah hidup yang jelas, bahkan sama sekali tidak akan mendapatkan haknya dari orang tua laki-laki karena tidak ada putusan hukum yang dapat memaksa. perceraian di luar pengadilan agama, juga dapat menimbulkan akibat lanjut sebagai berikut:

#### 1. Akibat terhadap isteri

- a. Tidak dapat melakukan perkawinan dengan orang lain melalui KUA.
- b. Tidak dapat menuntut biaya hidup melalui pengadilan agama
- c. Berakhirnya tanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak
- d. Sulit untuk mendapatkan harta bersama.

#### 2. Akibat terhadap suami

Akibat perceraian diluar pengadilan tidak hanya berpengaruh terhadap istri tapi juga berpengaruh terhadap suami. Sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian diluar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian diluar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga jika hendak menikah lagi melalui pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan.

#### 2. Akibat terhadap anak

Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) keduaorang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak

berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal dengan hanya satu figur, ibu ataupun ayah.

Perceraian yang dilakukan tanpa melalui meja informasi sampai ke meja persidangan atau perceraian diluar prosedur sidang tidak sah menurut Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh. Arsyad Haakim Pengadilan Agama kelas I Apalu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena perceraian di luar pengadilan terbilang sangat banyak, kebanyakan mereka yang melakukan cerai di luar pengadilan adalah dari kalangan masyarakat. pada dasarnya masyarakat mengetahui tentang hukum atau peraturan yang mengatur masalah perceraian, tetapi tidak mengetahui dengan pasti diatur dalam Undang-Undang pasal dan ayat berapa, hanya saja untuk mematuhi hukum yang telah berlaku masih sangat minim sekali. Karena dalam masyarakat itu sendiri perceraian yang dilakukan diluar pengadilan sudah merupakan suatu adat kebiasaan sehingga masyarakat dapat menerimanya.
2. Faktor yang mengakibatkan terjadinya cerai di luar pengadilan dikarenakan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang perlunya melakukan perceraian di depan Pengadilan Agama, prosedur berperkara di pengadilan yang begitu lama dan berbeli-belit, faktor ekonomi, faktor dari petugas penegakan hukum di masyarakat yang belum berjalan dengan baik, kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mentaati peraturan.

3. perceraian yang dilakukan diluar pengadilan akan berdampak terhadap banyak orang. Bukan hanya pada isteri atau suami yang melakukan perceraian. Anak-anak merekapun akan terkena dampaknya. Dampak bagi suami dan isteri yang melakukan perceraian diluar pengadilan akan menyulitkan mereka akan menikah lagi. Karena tidak ada surat putusan perceraian dari pengadilan. Disamping itu pula isteri yang diceraiakan sulit menuntut nafkah *iddah* dari suami yang menceraikanya. Sedangkan bagi anak tidak akan mendapatkan nafkah hidup yang jelas, bahkan sama sekali tidak akan mendapatkan haknya dari orang tua laki-laki karena tidak ada putusan hukum yang dapat memaksa.

Dampak atau akibat perceraian tentu saja tidak hanya dirasakan oleh mantan pasangan suami istri, tetapi juga oleh orang-orang disekitar mereka seperti anak-anak mereka. Perceraian juga mengakibatkan putusya tali silaturahmi diantara keluarga besar yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri, bahkan terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri juga anak-anak mereka. Pada beberapa anak mereka tidak hanya akan mendapat dampak psikologis ketika kecil saja tetapi juga dampaknya bisa berkelanjutan sampai mereka dewasa. Tidak sedikit anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan. Serta secara emosional kehilangan rasa aman di dalam keluarga, merasa tidak percaya diri, dan merasa tidak diinginkan oleh orang tuanya sehingga

menyebabkan anak-anak depresi, tidak ceria, mudah marah, sulit berkonsentrasi saat belajar, dan takut memulai hubungan dengan lawan jenis karena takut merasa gagal seperti orang tuanya. Perceraian yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama juga berakibat pelaku perceraian diluar pengadilan agama tidak mendapatkan akta perceraian yang diterbitkan Pengadilan Agama, yang berarti tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara resmi menurut hukum positif.

### **B. Saran**

1. Saran dari penulis menawarkan konsep tindakan konkrit peran Pengadilan Agama, Pemerintah Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) terutama Perangkat Desa/Kelurahan yang lebih dekat dengan masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa/Kelurahan, dengan bekerjasama antara Pengadilan Agama, Pemerintah Kecamatan, Perangkat Desa dan instansi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk saling bersinergi dalam menjalankan misi program penyuluhan hukum terhadap peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang perkawinan yang menjelaskan tentang keharusan cerai di depan pengadilan beserta bagaimana prosedur beracara dalam persidangan. Penyuluhan ini dimaksudkan agar Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 39 yang menjelaskan tentang keharusan cerai di depan pengadilan dapat tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat seperti apa dan bagaimana dampak proses perceraian yang dilakukan diluar prosedur sidang.

2. Bagi para Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN PALU yang ingin melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) yang ditempatkan ke Desa-Desa harus diberi pelatihan atau penyuluhan menyangkut soal pendalaman pengetahuan soal Hukum Perdata khususnya undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

## DAFTAR PUSTAKA

Alquranul karim

A. Rahman 1. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah)*, Cet, Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed, II, Cet.IX; Jakarta : Rineka Cipta, 1993,

Arikunto, *Prosedur*, 197

A. Rahman, *Undang-undang perkawinan dan Perdata*.

Bakri A, Rahman. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Perdata*, Jilid II Jakarta: Hidayakarta Agung, 1981

B. Milles Matthew, et.al, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Djejep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku Sumber tentang Metode-metode Baru, Cet. I:Jakarta: UI-Press, 1992 , 16

Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II, Cet. VII (Jakarta : Balai Pustaka,1996

Darajat, Zakaria. *Ilmu Fiqh II*, Yokyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995

Departemen Agama R.I, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Dirjen,Binbagais Departemen Agama R.I, 1997/1998.

Djamaan,*Munakahat*.

Departemen Agama R.I,*Tanya Jawab*.

Departemen Agama R.I, *The Compilacion Of Islamic Law In Indonesia*, Dirjen Bimbagais Departemen Agama R.I 1996/1997,.

. H. Ahmad Rofiq,., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet.2, Jakarta : Rajawali Pers, 2015),.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang-Indonesia. Penerbit: Raja Publishing, Tahun 2011

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang-Indonesia. Penerbit: Raja Publishing, Tahun 2011,.

L. Lasdika Hartawan Sani, pelaksanaan perceraian pada masyarakat suku sasak berdasarkan Undang-undang N0. 1 tahun 1974 Studi kasus di desa sacra kec. Sakra kab. Lombok timur NTB,.2018.

Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.II, Jakarta : Bulan Bintang, 1987, 212.

Moleong, *Metodologi*, 135

Moleong, *Metodologi*, 171

Nur Djamaan, *Fikih Munakahat*, cet I, Semarang : Dina Utama, 1993,.

N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet. VII : Bumi Askara, 2004

Salim Sayyid bin Abu Bakar Malik, *shahih Fikih Sunnah* Jakarta Pustaka Azzam, 2007.

Soebakti. *Pokok-Pokok HukumPerdata*,.Cet XXI: PT Inter Massa, 1997

Soimin Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992. Cet pertama.,.

Surakhmad Winarno, *Dasar dan Tekhnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed. VI. Bandung, 1978,

Tutik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Kencana, 2008, cet ke-1,.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia. 2008, Cet 1, .

J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002,

Pengadilan Agama Palu,*Profil Pengadilan Agama Palu*, [pa-palu.go.id](http://pa-palu.go.id),.

Wawancara dengan Bapak Drs. H.Muh. Arsyad Hakim Pengadilan Agama klas I A Palu.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Pada Tahun Berapa Pengadilan Agama Didirikan?
2. Bagaimana Visi-Misi Pengadilan Agama Palu?
3. Apa Upaya Dan Solusi yang dilakukan Pengadilan Agama Palu Dalam Mengatasi Perkara Perceraian Diluar Prosedur Sidang?
4. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Menangani proses Perceraian?
5. Seperti apa Prosedur Perceraian Dipengadilan Agama Palu?
6. Bagaimana Dampak Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Terhadap Suami Istri Yang Melakukan Perceraian Diluar Prosedur Sidang?
7. Apa Dampak Bagi Anak Terhadap Perceraian Diluar Prosedur Sidang?
8. Apa Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Diluar Prosedur Sidang?

## DAFTAR INFORMAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			

Palu, 28 November 2019

Mahasiswa

**AHMAD ARIF**  
NIM: 13.3.09.0018

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Drs. H.Muh.Arsyad Haakim Pengadilan Agama klas I Apalu.





**DAFTAR NAMA PEJABAT  
PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I.A.**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs.H.Mukhtar,SH.,MH.	Ketua	Ada
2.		Wakil Ketua	Keluar
3.	Drs. H. A. Kadir, MH.	Pamtera	Ada
	Agri, SH.,MH.	Sekretaris	Ada
	Hj. Rahidah Said, S.Ag,MH.	Panitera Muda Mukum	Ada
	Agustina petta Nasse,SH.,MH.	Panitera Muda Gugatan	Ada
7	Shiyamū Sidqi,S.HI.,MH.	Panitra Muda Permohonan	Ada
8	Nasrudin, ST.,MM.	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informati & Pelaporan	Ada
9	Suaib, SH.	kasubag. Kepegawaian & Ortala	Ada
10	Rugayah, SH.	Kasubag. Umum & Keuangan	Ada

 **NAMA HAKIM TAHUN 2019  
PENGADILAN AGAMA PALU KELAS 1.A**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. MUH. ARSYAD	HAKIM	ADA
2	Drs. H. M. NATSIR	HAKIM	ADA
3	Drs. H. AMIRUDDIN, MH	HAKIM	ADA
4	Dra. TUMISAH	HAKIM	ADA
5	Drs. M. TAMAN	HAKIM	ADA
6	Drs. H. MUH. HASBI, MH	HAKIM	ADA
7	KUNTI NUR'AINI, S.Ag	HAKIM	ADA
8	Dra. Hj. St. SABIHA, MH	HAKIM	ADA
9	Drs. SAMSUDIN, SH	HAKIM	ADA
10	Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, SH.,MH	HAKIM	ADA
11	MUWAFIQOH, SH.,MH	HAKIM	ADA
12	H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,MH	HAKIM	ADA

PANITERA PENGGANTI		PANITERA PENGGANTI	
	<b>Hj. HADIJAH, SH</b> NIP. 19681030.199803.2.004		<b>SUKAENAH, S.Ag</b> NIP. 19710402.200003.2.001
	<b>SITTI NUR CAHYA, S.Ag.,MH.</b> NIP. 19730316.200312.2.00		<b>Hj. RINALTY, S.Ag</b> NIP. 19710402.200003.2.001
	<b>SUHRIAH, SH</b> NIP. 19771113.200212.2.002		<b>Hj. MANNARIA, SHI</b> NIP. 19680317.2003.12.2.003
	<b>AZIS, SH</b> NIP. 19680831.199401.1.001		<b>Hj. ERNI WAHYUNI, S.Ag.,M.H</b> NIP 19710505.199903.2.010
	<b>RAHMAWATI, S HI</b> NIP. 197306241997032003		<b>ARYATI YAHYA, S.Ag</b> NIP. 19701003.200312.2.003
	<b>Hj. HUSNAWATI, S.Ag</b> NIP. 19710812.0199803.2.002		<b>HADRAT UZAIR H. HAMZAH, S.Ag., MH.</b> NIP. 19780709 200312.2.005

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	
	<b>SOLMAN ABIDIN, S.HI</b> NIP. 19700505.199202.1.001
	<b>Hj. NURMIATI H. BENNU, S.HI</b> NIP. 19660702199803.2.002
	<b>ABDUL KHAIR, SH</b> NIP. 19830524 200312.1.003
	<b>MUSAKIP, SH</b> NIP. 19741011.200312.1.012
	<b>Hj. YULIANTI, ST.</b> NIP. 19810827.200604.2.006
	<b>AKRIYADI, SH.</b> NIP. 19801012.200604.1.008
	<b>NURLAELA DARLAN, S.Ak.</b> NIP. 19840309.201110.2.011

**PRANATA PERADILAN**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Arif  
TTL : Lero, 01 Oktober 1993  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Samudra 2

### Nama Orang Tua

Ayah : Dawis Pabi  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : Sahtia  
Pekerjaan : IRT



### Riwayat pendidikan

1. Pendidikan Dasar SDN 01 Saloya (2003-2005)
2. Mts Datokarama (2005-2008)-SMP
3. SMAN 1 Sindue (2008-2011)
4. IAIN Palu Fakultas Syariah Jurusan Ahkwal Syaksyah (2013-2019)